

## Dampak Yuridis Pailitisasi PT. Merpati Nusantara Airlines Terhadap Kreditor

*The Juridical Impact of the Bankruptcy of PT. Merpati Nusantara Airlines on Creditors*

Mumtaz Raudatul Firdausyiah<sup>1\*</sup>. Ria Safitri. Nisrina Mutiara Dewi.

<sup>1</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Korespondensi: E-Mail: [mumtazraudatulfirdausyiah@uinjkt.ac.id](mailto:mumtazraudatulfirdausyiah@uinjkt.ac.id)

DETAIL ARTIKEL	ABSTRACT
<p>Vol. 1, No. 1 (2025) UIN Law Review Hal. 62-73.</p> <p>Diajukan: 15-05-2025 Ditelaah: 20-05-2025 Direvisi: 30-05-2025 Diterbitkan: 30-06-2025</p> <p>Handling editor:</p> <p><b>Key Words:</b> Bankruptcy; Creditors; Impact.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> Dampak; Kepailitan; Kreditor.</p>	<p>This study aims to examine the implementation of Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in the bankruptcy process of PT Merpati Nusantara Airlines as well as to analyze the juridical impact of the bankruptcy on the creditors. The research focuses on the legal consequences experienced by various types of creditors such as secured creditors, preferred creditors, and concurrent creditors who suffered losses in the debt settlement process through the bankruptcy mechanism. Based on data and analysis of the bankruptcy case of PT Merpati Nusantara Airlines, the process failed to provide legal certainty and proportional fulfillment of rights for the creditors, particularly for concurrent creditors who occupy the weakest position. Furthermore, the state as the majority shareholder of this state-owned enterprise has not demonstrated sufficient involvement, thereby worsening the negative impact experienced by the parties owed payments. Using a normative legal research method that emphasizes literature study with statutory and case approaches, the research analyzed primary, secondary, and tertiary legal materials systematically and descriptively to assess the conformity between bankruptcy practices and the prevailing legal principles in Indonesia. The results show that although the bankruptcy process of PT Merpati Nusantara Airlines complied with Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, its implementation has not ensured legal certainty or the fulfillment of creditors' rights. The limited bankruptcy assets prevented creditors from obtaining proportional repayment. Therefore, evaluation of SOE supervisory policies and reform of bankruptcy regulations are needed to provide fair and balanced legal protection for all parties involved.</p>
	ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam proses pailitisasi PT. Merpati Nusantara Airlines, serta untuk mengetahui dampak yuridis dari pailitisasi tersebut terhadap para kreditor. Fokus kajian berada pada dampak hukum yang ditimbulkan terhadap berbagai jenis kreditor, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren yang secara keseluruhan mengalami kerugian dalam proses penyelesaian utang melalui mekanisme kepailitan. Berdasarkan data dan hasil analisis dalam perkara pailit PT. Merpati Nusantara Airlines, proses kepailitan tidak mampu memberikan kepastian hukum maupun pemenuhan hak secara proporsional bagi para kreditor, terutama bagi kreditor konkuren yang berada dalam posisi paling lemah. Di sisi lain, negara sebagai pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan BUMN ini belum menunjukkan keterlibatan yang memadai, sehingga turut memperkuat dampak negatif yang dialami oleh para pihak yang memiliki piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis dan deskriptif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan ketentuan kepailitan dalam kasus ini. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kesesuaian antara praktik kepailitan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses pailit PT. Merpati Nusantara Airlines telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, pelaksanaannya belum mampu menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak bagi para kreditor. Terbatasnya harta pailit menyebabkan para kreditor tidak dapat memperoleh pelunasan secara proporsional. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pengawasan BUMN dan pembaruan regulasi kepailitan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat.

## 1. PENDAHULUAN

PT Merpati Nusantara Airlines merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penerbangan dan mulai beroperasi pada 6 September 1962. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pengiriman barang ke berbagai wilayah di Indonesia dengan lebih dari 25 rute penerbangan domestik. Namun, sejak tahun 2008, kondisi keuangan PT Merpati mulai memburuk, ditandai dengan kerugian besar dan utang mencapai Rp 2,8 triliun, sementara aset hanya senilai Rp 999 miliar. Ekuitas perusahaan tercatat negatif sebesar Rp 1,84 triliun dengan kerugian operasional sebesar Rp 641 miliar, menunjukkan ketidakseimbangan antara utang dan aset<sup>1</sup>

Sebagai BUMN, PT Merpati seharusnya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BUMN. Namun, kesulitan finansial yang dialami membuat perusahaan ini tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara optimal. Pada tahun 2016, permohonan pailit dari para kreditor sempat ditolak oleh pengadilan, tetapi pada 15 Januari 2018, kreditor konkuren yaitu PT Parewa Katering kembali mengajukan permohonan pailit yang kemudian dikabulkan. PT Merpati memasuki tahap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 18 November 2018, namun upaya restrukturisasi gagal dan Pengadilan Niaga Surabaya akhirnya menyatakan PT Merpati resmi pailit melalui Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Sby pada 2 Juni 2022. Akibatnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran PT Merpati Nusantara Airlines, yang memberikan waktu maksimal lima tahun untuk menyelesaikan proses likuidasi, termasuk penyelesaian aset, pelunasan utang, dan pemenuhan hak kreditor. Dalam proses tersebut, kreditor preferen seperti karyawan yang menunggu pembayaran pesangon diprioritaskan penyelesaiannya<sup>2</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami pelaksanaan hukum kepailitan dan dampaknya terhadap kreditor<sup>3</sup>.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Pailitnya PT. Merpati Nusantara Airlines

<sup>1</sup> G L Metta Valoka, "PT Merpati Nusantara Airlines Bankruptcy Case Study Under Law," *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023).

<sup>2</sup> M R Sulistiyono, "Tinjauan Yuridis Pailitnya PT. Merpati Nusantara Airlines Persero Akibat Kelalaian Terhadap Perjanjian Damai PLEDOI," *PLEDOI: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2023.

<sup>3</sup> S Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan dasar hukum utama dalam mengatur proses kepailitan di Indonesia. Undang-undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang ketika seorang debitor tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa suatu pihak dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih<sup>4</sup>. Ketentuan ini menjadi dasar utama dalam menentukan status pailit terhadap suatu perusahaan, termasuk terhadap Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero seperti PT. Merpati Nusantara Airlines. Pernyataan pailit dilakukan melalui putusan pengadilan, baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan dari satu atau lebih kreditornya.

Kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines menjadi contoh nyata penerapan ketentuan tersebut. PT Merpati resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya melalui Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby, setelah sebelumnya menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permohonan pembatalan perdamaian diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) karena PT Merpati dinilai tidak melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan atau dihomologasi oleh pengadilan. Kelalaian ini terlihat dari tidak dijalkannya skema restrukturisasi utang terhadap PPA maupun terhadap kreditor lain seperti PT Pandawa Ady Ahza<sup>5</sup>.

Putusan ini menunjukkan bahwa sistem kepailitan di Indonesia menempatkan kekuatan putusan pengadilan sebagai instrumen utama dalam menetapkan status pailit serta dalam mengalihkan pengurusan harta pailit kepada kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pengajuan pembatalan perdamaian juga mencerminkan penerapan asas pacta sunt servanda, yaitu prinsip bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati harus dihormati dan dilaksanakan. Ketika debitor lalai memenuhi kewajibannya, hukum memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pembatalan perdamaian guna menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan hubungan hukum antara para pihak<sup>6</sup>.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang secara otomatis mengaitkan pembatalan perdamaian dengan pernyataan pailit memberikan kepastian hukum dan prediktabilitas bagi para pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem

<sup>4</sup> Indonesia, "Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (n.d.).

<sup>5</sup> Indonesia, "Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby," 2022.

<sup>6</sup> R Khairandy, "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak," *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* 18 (2011).

peradilan. Kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines juga menunjukkan penerapan prinsip universal dalam hukum kepailitan (insolvency law), yaitu ketika suatu entitas tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, diperlukan intervensi hukum untuk mendistribusikan aset secara adil kepada para kreditor. Dengan dinyatakan pailit, harta kekayaan PT Merpati dikelola oleh kurator guna mencegah kerugian lebih lanjut dan menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh kreditor<sup>7</sup>.

Sebelum PT Merpati dinyatakan pailit melalui permohonan yang diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), perusahaan ini pernah diajukan permohonan pailit oleh mantan karyawan yang merasa haknya tidak terpenuhi. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 04/Pdt.Sus- Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan alasan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (5) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang menyebut bahwa permohonan pailit terhadap BUMN di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Putusan tersebut juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung<sup>8</sup>.

Meski demikian, Majelis Hakim dalam perkara tersebut dianggap kurang memperhatikan penjelasan pasal yang menjelaskan bahwa kriteria BUMN kepentingan publik tidak hanya dilihat dari fungsi pelayanannya, tetapi juga harus memenuhi syarat struktural, yaitu seluruh modal dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. PT Merpati, secara hukum, merupakan Persero yang tunduk pada ketentuan hukum privat berdasarkan Undang-Undang BUMN, sehingga seharusnya permohonan PKPU terhadapnya dapat diajukan oleh kreditor tanpa perlu izin atau pengajuan dari Menteri Keuangan.

Pendekatan berbeda diambil oleh Pengadilan Niaga Surabaya, yang menilai bahwa PT Merpati Nusantara Airlines tidak termasuk BUMN dalam pengertian Pasal 2 ayat (5) karena modalnya terbagi atas saham. Undang-Undang Kepailitan dan penjelasannya menegaskan bahwa BUMN kepentingan publik harus memenuhi dua unsur kumulatif, yaitu seluruh modal dimiliki negara dan modalnya tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, permohonan pailit yang diajukan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset dinilai sah dan berwenang<sup>9</sup>.

Secara normatif, PT Merpati merupakan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang BUMN. Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi atas saham dan minimal 51 % sahamnya dimiliki oleh negara, dengan tujuan utama mencari keuntungan. Oleh karena itu, PT Merpati beroperasi sebagai badan hukum privat dan tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas. Akibatnya, permohonan pailit terhadap PT Merpati dapat dilakukan oleh kreditor sebagaimana berlaku terhadap badan hukum privat lainnya,

<sup>7</sup> Munir Fuady and Sosiologi Hukum Kontemporer, *Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

<sup>8</sup> Indonesia, "Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst" (2016).

<sup>9</sup> Nurdin A, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum* (Bandung: PT. Alumni, 2012).



sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU<sup>10</sup>.

Teori universalitas atau universalist theory menekankan prinsip collective execution, yaitu penyitaan dan distribusi seluruh harta debitor secara menyeluruh dan adil kepada para kreditor sesuai urutan prioritasnya. Teori ini memandang kepailitan bukan sekadar proses hukum administratif, tetapi sebagai sistem kolektif yang bertujuan untuk menjamin distribusi keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam teori ini, seluruh harta debitor dianggap sebagai satu kesatuan atau massa pailit yang tidak dapat dipisahkan untuk kepentingan pihak tertentu saja<sup>11</sup>.

Penerapan teori ini dalam kasus PT Merpati Nusantara Airlines terlihat dari pengelolaan harta debitor setelah perusahaan dinyatakan pailit. Seluruh aset menjadi milik bersama kreditor dan dikelola oleh kurator atas nama sistem kolektif, bukan atas permintaan kreditor individu. Pendekatan ini mencerminkan prinsip universalitas yang menolak eksekusi individual demi keadilan dan efisiensi.

Namun, penerapan teori ini pada kasus PT Merpati belum sepenuhnya konsisten. Meskipun secara formal telah sesuai dengan aturan hukum melalui putusan pailit dan penunjukan kurator pelaksanaannya belum mencerminkan keadilan substantif. Sebagai contoh, sebagian kreditor preferen seperti mantan karyawan hanya menerima sekitar 25 % dari hak pesangonnya, sementara dana pensiun belum cair meskipun perusahaan telah berhenti beroperasi selama lebih dari sembilan tahun<sup>12</sup>.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun harta debitor dikelola secara kolektif, distribusinya belum mencerminkan keadilan kolektif sebagaimana yang menjadi dasar teori universalitas. Selain itu, ketidakkonsistenan antar pengadilan dalam menafsirkan status hukum PT Merpati di mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menilai sebagai BUMN kepentingan publik dan Pengadilan Niaga Surabaya menilai sebagai persero berbentuk privat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini mencederai prinsip universalitas yang menuntut adanya kepastian dan keadilan yang merata bagi seluruh kreditor dalam sistem kepailitan.

### 3.2. Dampak Pailitisasi PT Merpati Nusantara Airlines Terhadap Kreditor

Pailitisasi PT. Merpati Nusantara Airlines memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh kreditor yang terlibat dalam hubungan hukum utang-piutang dengan perusahaan tersebut. Setelah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby, seluruh harta kekayaan PT. Merpati Nusantara Airlines secara hukum menjadi

<sup>10</sup> M K, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

<sup>11</sup> E R Ginting., *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>12</sup> D Aryo, "Februari 4). Eks Pekerja Merpati Nusantara Airlines Surati Prabowo: Keluhkan Uang Pensiunan Tak Cair Hingga 9 Tahun," [www.tempo.co](https://www.tempo.co), 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/eks-pekerja-merpati-nusantara-airlines-suratiprabowo-keluhkan-uang-pensiunan-tak-cair-hingga-9-tahun-1202661>.

boedel pailit dan berada dalam penguasaan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kondisi ini mengakibatkan kreditor kehilangan kendali atas piutangnya, karena pelunasan utang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pemberesan oleh kurator sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam proses pemeriksaan, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 170 dan Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa kreditor berhak menuntut pembatalan perdamaian apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, dan apabila pembatalan dikabulkan, debitor harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

## a. Dampak Terhadap Kreditor Separatis

Dalam kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) bertindak sebagai kreditor separatis dengan piutang lebih dari Rp 1,75 triliun yang dijamin dengan berbagai aset seperti tanah, bangunan, fidusia, dan saham. Berdasarkan perjanjian perdamaian yang disahkan melalui putusan PKPU, PT Merpati Nusantara Airlines berkomitmen melunasi utangnya melalui skema Debt to Equity Swap dan restrukturisasi jangka panjang. Namun, PT Merpati Nusantara Airlines gagal menjalankan kewajiban tersebut, sehingga pengadilan menyatakan perusahaan pailit sesuai Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU<sup>13</sup>.

Setelah putusan pailit dijatuhkan, PPA kehilangan otonomi eksekusi terhadap jaminan karena seluruh aset masuk ke dalam boedel pailit dan berada di bawah pengelolaan kurator. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, hak eksekusi kreditor ditangguhkan selama 90 hari dan pelaksanaannya selanjutnya bergantung pada keputusan kurator. Hal ini menyebabkan hak kreditor yang semula aktif menjadi pasif dan perlindungan hukum terhadap jaminan berkurang<sup>14</sup>.

Selain itu, PPA juga kehilangan kendali atas skema restrukturisasi yang sebelumnya disepakati dalam perjanjian perdamaian, meskipun secara hukum permohonan pailitnya dikabulkan. Dampak lain yang muncul adalah ketidakpastian nilai jaminan, karena nilai riil aset dalam proses pemberesan belum tentu mencukupi untuk melunasi seluruh utang, sesuai dengan prinsip paritas creditorum dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Dengan demikian, meskipun secara hukum posisi PPA kuat, secara praktik PPA tetap mengalami kerugian substansial akibat hilangnya kendali dan ketidakpastian nilai aset jaminan.

## b. Dampak Terhadap Kreditor Preferen

<sup>13</sup> Indonesia, "Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby."

<sup>14</sup> I B Wiradharma, "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberasan Harta Debitor Pailit," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 4 (2018).

Kreditor preferen adalah pihak yang memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan utang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya<sup>15</sup>. Dalam kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines, kreditor preferen utamanya adalah para mantan karyawan yang berhak atas pembayaran gaji dan pesangon. Berdasarkan Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara, kreditor preferen memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding kreditor konkuren, terutama untuk tagihan yang timbul dari hubungan kerja.

Namun, dalam pelaksanaannya, hak-hak tersebut tidak sepenuhnya terlindungi. Meskipun PT Merpati Nusantara Airlines telah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby, pembayaran kepada kreditor preferen baru dilakukan sebagian. Pada tahap pertama, mantan karyawan hanya menerima pembayaran sebesar Rp 58,6 miliar, terdiri dari Rp 3,8 miliar untuk gaji 50 mantan karyawan dan Rp 54,8 miliar untuk pesangon 1.225 karyawan. Jumlah tersebut hanya mencakup sekitar 25% dari total kewajiban normatif yang seharusnya diterima. Salah satu mantan karyawan, Agus Slamet

Budiman, yang mewakili pemegang hak solvabilitas Dana Pensiun Merpati Nusantara, bahkan mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan keluhan atas belum cairnya dana pensiun mereka<sup>16</sup>. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang memberikan perlindungan bagi kreditor preferen dan realitas implementasi di lapangan yang belum sepenuhnya memenuhi hak-hak mereka.

### c. Dampak Terhadap Kreditor Konkuren

Kreditor konkuren adalah pihak yang tidak memiliki jaminan khusus dan berada pada posisi paling lemah dalam proses pelunasan utang, karena hanya berhak menerima pembayaran setelah kreditor separatis dan kreditor preferen terpenuhi<sup>17</sup>. Dalam kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines, kreditor konkuren yang terdampak salah satunya adalah PT Pandawa Ady Ahza.

Setelah perjanjian perdamaian (homologasi) dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby, harta kekayaan PT Merpati Nusantara Airlines dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi, yaitu kondisi di mana nilai aset tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban utang. Nilai boedel pailit PT Merpati Nusantara Airlines hanya sekitar Rp

<sup>15</sup> R S Nussy, *Hukum Kepailitan, Kreditur Dalam Pailit* (Yogyakarta: Deepublish., 2020).

<sup>16</sup> Aryo, "Februari 4). Eks Pekerja Merpati Nusantara Airlines Surati Prabowo: Keluhkan Uang Pensiunan Tak Cair Hingga 9 Tahun."

<sup>17</sup> Sudiarto, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia* (Mataram: Mataram University Press, 2022).



999 miliar, sedangkan total utang kepada kreditor konkuren mencapai lebih dari Rp 2,8 triliun<sup>18</sup>

Sebelumnya, dalam perjanjian homologasi yang telah dibatalkan, PT Pandawa Ady Ahza dijanjikan pelunasan utang melalui dua skema: Debt to Equity Swap (DTE) permanen untuk tagihan senilai Rp 2,56 miliar dengan penghapusan bunga, dan pembayaran dengan skema haircut 90% untuk tagihan senilai Rp 344 juta dengan masa tenggang enam bulan. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada tindak lanjut dari PT Merpati Nusantara Airlines terkait pelunasan utang tersebut hingga akhirnya perjanjian dibatalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kreditor konkuren berada pada posisi yang sangat dirugikan sejak awal, karena ketiadaan jaminan dan ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban pembayarannya.

Dalam proses pemberesan boedel pailit, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa setiap kreditor, termasuk kreditor konkuren, wajib mendaftarkan tagihannya kepada kurator untuk diverifikasi. Setelah proses verifikasi selesai, kreditor berhak menerima pembayaran dari hasil pemberesan aset debitor<sup>19</sup>. Namun, berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang mengatur prinsip paritas creditorum, seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, kecuali bagi kreditor yang memiliki hak preferen atau separatis.

Oleh karena itu, kreditor konkuren harus menunggu sampai seluruh hak kreditor separatis dan preferen terpenuhi terlebih dahulu. Dalam kondisi insolvensi seperti yang dialami PT Merpati Nusantara Airlines, kreditor konkuren seperti PT Pandawa Ady Ahza berpotensi besar tidak menerima pelunasan sama sekali karena nilai aset tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban. Padahal, secara hukum kreditor konkuren memiliki kedudukan yang setara terhadap seluruh harta pailit debitor setelah dikurangi untuk memenuhi hak kreditor dengan jaminan dan hak istimewa. Pembagian hasil pemberesan kepada kreditor konkuren dilakukan secara profesional dengan prinsip *pari passu pro rata parte*, yaitu dibagi secara seimbang dan proporsional berdasarkan besarnya piutang masing-masing tanpa adanya keistimewaan bagi pihak tertentu<sup>20</sup>.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kasus kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines mencerminkan penerapan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam

<sup>18</sup> Indonesia, "Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby."

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>20</sup> R Mantili, "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan," *Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020).

menyelesaikan sengketa utang-piutang antara debitor dan kreditor, sekaligus menegaskan posisi hukum BUMN berbentuk persero sebagai subjek hukum privat yang tunduk pada ketentuan kepailitan umum. PT Merpati dinyatakan pailit setelah gagal melaksanakan perjanjian perdamaian (homologasi) dengan kreditor, khususnya PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), sehingga menunjukkan penegakan asas pacta sunt servanda dan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan. Namun, pelaksanaan teori universalitas dalam proses pemberesan aset belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena distribusi hasil pailit tidak merata dan sebagian kreditor preferen belum memperoleh haknya secara utuh. Perbedaan tafsir antar pengadilan terkait status hukum PT Merpati juga menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga menegaskan pentingnya konsistensi penerapan hukum kepailitan untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi seluruh kreditor.

2. Kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines menimbulkan dampak hukum dan ekonomi yang besar bagi seluruh kreditor, baik separatis, preferen, maupun konkuren. Setelah dinyatakan pailit melalui Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus- Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga Sby, seluruh harta perusahaan menjadi boedel pailit yang dikelola kurator di bawah pengawasan hakim, sehingga kreditor kehilangan kendali atas piutangnya. Kreditor separatis seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) kehilangan hak eksekusi terhadap jaminan serta mengalami ketidakpastian nilai aset, meskipun secara hukum memiliki kedudukan kuat. Kreditor preferen, khususnya para mantan karyawan, juga tidak sepenuhnya memperoleh hak gaji, pesangon, dan dana pensiun, karena pembayaran hanya dilakukan sebagian dan jauh dari nilai normatif yang seharusnya. Sementara itu, kreditor konkuren seperti PT Pandawa Ady Ahza berada pada posisi paling dirugikan, sebab nilai aset PT Merpati yang hanya sekitar Rp 999 miliar tidak mampu menutupi total utang lebih dari Rp 2,8 triliun, membuat peluang pelunasan nyaris tidak ada. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun sistem kepailitan dimaksudkan untuk menjamin keadilan melalui prinsip *pari passu pro rata parte*, dalam praktiknya proses pemberesan boedel pailit belum mampu memberikan keadilan substantif bagi seluruh kreditor karena nilai aset yang terbatas dan ketidakseimbangan perlindungan hukum antar pihak.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Kedudukan BUMN berbentuk Persero dalam kepailitan perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan keraguan dalam praktik hukum. Dengan kejelasan ini, proses kepailitan terhadap BUMN dapat berjalan konsisten tanpa polemik mengenai status hukumnya.
2. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap kondisi keuangan BUMN sejak dini, khususnya bagi Perusahaan yang menunjukkan potensi gagal bayar. Tindakan pencegahan seperti pemantauan berkala dan dukungan keuangan yang terarah dapat membantu menghindari kepailitan yang merugikan banyak pihak. Jika kepailitan tidak dapat dihindari,

prosesnya harus dilaksanakan secara transparan, adil, serta disertai upaya nyata untuk melindungi hak-hak kreditor agar tercapai keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum dan kredibilitas negara

## REFERENSI

### Buku

- A, Nurdin. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Ginting., E R. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- K, M. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nussy, R S. *Hukum Kepailitan, Kreditur Dalam Pailit*. Yogyakarta: Deepublish., 2020.
- Soerjono, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Mataram: Mataram University Press, 2022.

### Artikel Jurnal

- Fuady, Munir, and Sosiologi Hukum Kontemporer. *Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Khairandy, R. "Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak." *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* 18 (2011).
- Mantili, R. "Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan." *Akses: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai* 12, no. 2 (2020).
- Metta Valoka, G L. "PT Merpati Nusantara Airlines Bankruptcy Case Study Under Law." *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (2023)

### Peraturan Perundang-Undangan

- — —. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (n.d.).

### Putusan Pengadilan

- Indonesia. Putusan Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst (2016).
- — —. "Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2022/ PN.Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga Sby," 2022.
- Sulistiyono, M R. "Tinjauan Yuridis Pailitnya PT. Merpati Nusantara Airlines Persero Akibat Kelalaian Terhadap Perjanjian Damai PLEDOI." *PLEDOI: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2023.
- Wiradharma, I B. "Perlindungan Hukum Terhadap Kurator Dalam Melaksanakan Tugas Pengurusan Dan Pemberasan Harta Debitor Pailit." *Jurnal Fakultas Hukum*

*Universitas Udayana 6, no. 4 (2018).*

## **Website Internet**

Aryo, D. "Februari 4). Eks Pekerja Merpati Nusantara Airlines Surati Prabowo: Keluhkan Uang Pensiunan Tak Cair Hingga 9 Tahun." [www.tempo.co](https://www.tempo.co/ekonomi/eks-pekerja-merpati-nusantara-airlines-suratiprabowo-keluhkan-uang-pensiunan-tak-cair-hingga-9-tahun-1202661), 2025.  
<https://www.tempo.co/ekonomi/eks-pekerja-merpati-nusantara-airlines-suratiprabowo-keluhkan-uang-pensiunan-tak-cair-hingga-9-tahun-1202661>.

# UIN Law Review